

RUMAH AMAN, LINGKUNGAN SIGAP: EDUKASI HUKUM KDRT DAN MEKANISME PELAPORAN BERBASIS KOMUNITAS DI PERUMAHAN PESONA GRIYA ASRI, PAKIS, KABUPATEN MALANG

Joice Soraya^{1*}

¹Ilmu Hukum, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

*Correspondent Autor: joice.soraya@polinema.ac.id

KEYWORDS:

Community-Based
Reporting; Domestic
Violence; Early
Detection

ABSTRACT A confinement case that drew public attention in 2026, in which the victim endured years of captivity and abuse without being detected by the surrounding environment, reflects the weak awareness among residents of their legal obligation to prevent and report violence. The activity also produced a concrete output in the form of a community-based reporting pathway agreed upon with partners and posted at the security post and the residential information board as a sustainable reference for residents. This community service activity aims to improve legal understanding and the preparedness of residents in the early detection and reporting of domestic violence at Pesona Griya Asri Residence, Pakis, Malang Regency. The activity was carried out using a participatory community-based approach through interactive legal counseling, discussion, case simulation, and the joint formulation of a reporting pathway, targeting residents, neighborhood and community unit officials, and security officers. Evaluation was conducted by comparing participants' understanding before and after the activity through a pre-test and post-test. The results show an increase in participants' understanding of the obligation to report under Article 15 of Law Number 23 of 2004, official reporting channels, and protection guarantees for reporters, while the aspect of reporter protection increased more moderately. The activity also produced a reporting pathway agreed upon with partners as a sustainable instrument. It is concluded that community-based legal education can strengthen the role of residents as the first line of defense in preventing violence, although short-term knowledge gains must be sustained through continued mentoring to influence behavioral change.

KATA KUNCI:

Deteksi Dini;
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;
Pelaporan Berbasis
Komunitas

ABSTRAK Kasus penyekapan yang menjadi perhatian publik pada tahun 2026, ketika korban mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi lingkungan sekitarnya, menunjukkan lemahnya kesadaran warga akan kewajiban hukum untuk mencegah dan melaporkan kekerasan. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran konkret berupa dokumen alur pelaporan berbasis komunitas yang disepakati bersama mitra dan ditempatkan di pos keamanan serta papan informasi perumahan sebagai sarana rujukan warga yang berkelanjutan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesiapsiagaan warga dalam deteksi dini serta pelaporan kekerasan dalam rumah tangga di Perumahan Pesona Griya Asri, Pakis, Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi, simulasi kasus, dan penyusunan alur pelaporan bersama, dengan sasaran warga, pengurus

Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta petugas keamanan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui tes awal dan tes akhir. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban melapor berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, jalur pelaporan resmi, dan jaminan perlindungan bagi pelapor, sedangkan aspek perlindungan pelapor meningkat lebih moderat. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa alur pelaporan yang disepakati bersama mitra sebagai sarana berkelanjutan. Disimpulkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas mampu memperkuat peran warga sebagai garis pertahanan pertama dalam pencegahan kekerasan, meskipun perubahan pengetahuan jangka pendek perlu dikawal melalui pendampingan lanjutan agar berdampak pada perubahan perilaku.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga telah lama bergeser dari persoalan privat menjadi persoalan publik yang menuntut keterlibatan negara sekaligus partisipasi masyarakat. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan cara pandang sosial, melainkan konsekuensi normatif dari pengaturan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari rantai perlindungan korban. Sejumlah kajian menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tidak semata bertumpu pada penindakan oleh aparat, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan kesediaan lingkungan terdekat korban untuk bertindak (Ananta et al., 2025). Dengan kerangka berpikir tersebut, lemahnya peran komunitas dalam mengenali dan melaporkan kekerasan menjadi titik rawan yang justru paling sering diabaikan dalam upaya pencegahan.

Urgensi persoalan ini menemukan ilustrasi empiriknya pada peristiwa yang mengguncang kesadaran publik pada pertengahan tahun 2026. Seorang perempuan berinisial YTR mengalami penyekapan dan penganiayaan berat oleh pasangannya selama kurang lebih tiga tahun di sebuah rumah indekos di wilayah Kabupaten Bandung, dan kondisinya baru terungkap setelah korban dalam keadaan luka berat dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit (Zulkhairil, 2026). Pelaku kemudian ditangkap dan dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta yang paling memprihatinkan dari kasus ini bukan semata kekejaman pelakunya, melainkan rentang waktu tiga tahun yang berlalu tanpa satu pun pelaporan dari lingkungan sekitar, padahal korban tinggal berdampingan dengan warga lain (Nur Fajri Fauziah Pantu et al., 2024). Peristiwa ini

menunjukkan bahwa kekerasan dapat berlangsung secara terisolasi dan berkepanjangan justru karena kontrol paksa pelaku (*coercive control*) tidak terbaca, atau terbaca namun tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat, sebuah pola yang juga dikenali dalam kajian dinamika kekerasan dalam hubungan personal (Ramadhatsani et al., 2024).

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah meletakkan landasan yang tegas (*das sollen*). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dalam Pasal 5, menjamin hak korban untuk melapor secara langsung kepada kepolisian dalam Pasal 26, dan yang paling relevan dengan konteks pengabdian ini, mewajibkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya sesuai batas kemampuannya guna mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan dan pertolongan darurat kepada korban, serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Kewajiban warga ini diperkuat oleh perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ditopang infrastruktur pelaporan operasional seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan saluran pengaduan nasional SAPA 129. Dengan kata lain, hukum tidak menempatkan warga sebagai penonton, melainkan sebagai pemegang kewajiban hukum untuk bertindak.

Persoalannya, kenyataan di lapangan (*das sein*) memperlihatkan jurang yang lebar antara perintah normatif dan praktik sosial. Kewajiban dalam Pasal 15 nyaris tidak dikenal oleh masyarakat awam, dan walaupun diketahui, sering dikalahkan oleh anggapan bahwa kekerasan terhadap pasangan adalah urusan rumah tangga orang lain yang tidak pantas dicampuri. Hambatan ini diperberat oleh rendahnya budaya hukum dan ketakutan akan konsekuensi sosial maupun hukum apabila melapor (Muttaqin & Saputra, 2019), sehingga implementasi perlindungan korban kerap tersendat pada tataran pelaksanaan meskipun regulasinya telah memadai (Alghiffary, 2024). Kesenjangan inilah yang menjadikan kasus seperti yang menimpa YTR bukan sekadar kegagalan individual pelaku, melainkan cerminan kegagalan sistem deteksi dini berbasis komunitas. Dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum,

kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* itulah yang menjadi pintu masuk intervensi yang paling tepat sasaran.

Perumahan Pesona Griya Asri di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan pertimbangan yang berangkat langsung dari analisis di atas. Sebagai kawasan permukiman terkelola, lingkungan ini memiliki modal struktural yang tidak dimiliki oleh hunian indekos, yakni keberadaan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, petugas keamanan, serta jejaring antarwarga yang relatif tertata. Modal sosial dan struktural ini berpotensi menjadi sistem deteksi dini yang efektif, namun potensi tersebut akan tetap pasif tanpa pemahaman hukum yang memadai mengenai kewajiban melapor dan mekanisme penyalurannya. Pengalaman penguatan kapasitas serupa menunjukkan bahwa pelibatan warga secara partisipatif dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan dapat meningkatkan kesiapsiagaan komunitas terhadap kekerasan (Cahyani et al., 2024), dan bahwa sosialisasi hukum yang terarah mampu mengangkat pemahaman warga atas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tina Marlina et al., 2022). Penting ditegaskan bahwa kegiatan ini tidak berangkat dari asumsi adanya kekerasan di lokasi sasaran, melainkan dari kebutuhan akan kesiapsiagaan dan semangat warga saling menjaga, sehingga pendekatannya bersifat preventif dan gotong royong, bukan pengawasan terhadap sesama warga.

Sejumlah kegiatan edukasi dan penelitian hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang telah ada umumnya menitikberatkan pada dua hal, yaitu pengenalan hak-hak korban dan sosialisasi ketentuan penindakan serta perlindungan hukum bagi korban (Tina Marlina et al., 2022). Fokus tersebut penting, tetapi cenderung menempatkan korban dan aparat sebagai pusat perhatian, sementara sisi kewajiban hukum masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mekanisme pelaporan yang dapat dijalankan warga di tingkat lingkungan masih jarang diangkat secara khusus. Padahal, justru pada titik inilah kegagalan pencegahan kerap terjadi, sebagaimana tampak pada kasus yang menjadi latar kegiatan ini. Kegiatan pengabdian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan kewajiban masyarakat berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan penguatan mekanisme pelaporan berbasis komunitas sebagai fokus utama, bukan sekadar pelengkap.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema "Rumah Aman, Lingkungan Sigap" yang berfokus pada edukasi hukum

kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan mekanisme pelaporan berbasis komunitas di Perumahan Pesona Griya Asri, Pakis, Kabupaten Malang. Kegiatan ini diarahkan untuk menutup kesenjangan antara kewajiban hukum warga dan rendahnya pengetahuan serta kesediaan untuk menjalankannya, dengan sasaran utama warga, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta petugas keamanan sebagai aktor terdepan dalam deteksi dini. Melalui penguatan kesadaran hukum dan kejelasan jalur pelaporan, diharapkan komunitas tidak lagi bersikap pasif ketika menghadapi indikasi kekerasan, melainkan mampu bertindak secara tepat, terlindungi secara hukum, dan terhubung dengan layanan resmi. Dengan demikian, kontribusi kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diharapkan menghasilkan kesiapan komunitas yang berkelanjutan sebagai garis pertahanan pertama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Tundjung HS et al., 2020).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, yaitu pendekatan yang menempatkan warga bukan sebagai objek penyuluhan melainkan sebagai subjek yang turut merumuskan dan menjalankan solusi atas persoalan di lingkungannya sendiri. Pilihan pendekatan ini bukan tanpa alasan metodologis. Penguatan kapasitas hukum hanya akan berkelanjutan apabila tumbuh dari keterlibatan aktif komunitas, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik pelibatan warga untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan (Cahyani et al., 2024). Dalam konteks deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan partisipatif menjadi penting karena aktor yang paling mungkin mengenali tanda kekerasan secara dini justru adalah warga di sekitar korban, bukan aparat penegak hukum, sehingga peran komunitas perlu dibangun secara sadar dan terstruktur (Tundjung HS et al., 2020).

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Juni 2026, selama satu hari, mulai pukul 08.30 hingga 12.30 WIB, bertempat di Perumahan Pesona Griya Asri, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan sasaran utama warga, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta petugas keamanan perumahan sebagai aktor terdepan dalam pengamatan lingkungan sehari-hari. Pemilihan sasaran ini bersifat selektif dan terarah, didasarkan pada posisi strategis mereka dalam rantai deteksi dan pelaporan, bukan sekadar keterwakilan jumlah. Mitra kegiatan adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun

Warga setempat yang berperan sebagai penghubung dengan warga sekaligus penjamin keberlanjutan program setelah kegiatan berakhir.

Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui tiga tahapan yang berurutan dan saling menopang, yang seluruhnya tetap berfokus pada penguatan deteksi dan pelaporan. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup observasi awal terhadap kondisi sosial dan hukum lingkungan, koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata warga, serta penyusunan modul hukum yang ringkas dan mudah dipahami. Materi modul difokuskan pada hal yang paling relevan dengan tujuan kegiatan, yaitu kewajiban hukum warga untuk bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hak korban untuk melapor, jalur pelaporan resmi melalui kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta saluran pengaduan SAPA 129, dan jaminan perlindungan bagi pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemfokusan materi ini penting agar kegiatan tidak melebar ke pembahasan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan deteksi dan pelaporan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang dilakukan melalui penyuluhan hukum interaktif berupa pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi terbuka, sebab metode penyampaian dua arah terbukti lebih efektif dalam menanamkan pemahaman hukum dibandingkan penyampaian satu arah (Tina Marlina et al., 2022). Untuk menjembatani jarak antara pengetahuan normatif dan kesiapan bertindak, penyuluhan dilengkapi dengan simulasi kasus sederhana yang menggambarkan situasi ketika warga mendapati indikasi kekerasan di lingkungannya, sehingga peserta dapat berlatih mengenali tanda, menimbang langkah yang tepat, dan memahami alur pelaporan secara praktis. Puncak dari tahap ini adalah penyusunan alur pelaporan bersama warga dan mitra, yang menghasilkan kesepakatan sederhana mengenai langkah yang ditempuh apabila terdapat dugaan kekerasan, dari tingkat Rukun Tetangga hingga penyaluran ke layanan resmi. Penyusunan alur secara partisipatif ini sekaligus menjadi bentuk pemberdayaan, karena warga tidak sekadar menerima informasi melainkan turut membangun sistem yang akan mereka jalankan sendiri.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan penjaminan keberlanjutan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan

melalui tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) yang mengukur pengetahuan mengenai kewajiban melapor, jalur pelaporan, dan perlindungan bagi pelapor. Penggunaan instrumen ini dipilih karena perbandingan pemahaman pada dua titik waktu merupakan cara yang lazim dan terukur untuk menilai dampak kegiatan penyuluhan hukum terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat (Marbun et al., 2022). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan rerata dan persentase skor sebelum dan sesudah kegiatan, didukung data kualitatif dari lembar observasi dan dokumentasi selama pelaksanaan. Adapun keberhasilan kegiatan diukur melalui dua indikator utama yang konsisten dengan fokus pengabdian, yaitu adanya peningkatan pemahaman hukum peserta yang tercermin dari perbandingan skor, dan tersusunnya alur pelaporan yang disepakati bersama mitra sebagai luaran nyata yang ditinggalkan di lokasi. Dengan rancangan metode yang demikian, kegiatan ini diarahkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan sesaat, tetapi untuk membentuk kesiapan komunitas yang dapat terus berjalan setelah tim pengabdian menyelesaikan tugasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Perumahan Pesona Griya Asri, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada 28 Juni 2026, dan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas warga, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta petugas keamanan perumahan. Komposisi peserta ini sejalan dengan sasaran kegiatan, yaitu menjangkau aktor yang berada pada posisi paling memungkinkan untuk mengenali tanda kekerasan secara dini di lingkungan hunian. Rangkaian kegiatan berlangsung dalam satu pertemuan utama yang terdiri atas pemaparan materi hukum secara interaktif, diskusi terbuka, simulasi kasus pelaporan, dan penyusunan alur pelaporan bersama warga dan mitra. Seluruh tahapan terlaksana sesuai rancangan, dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 93 persen dari jumlah yang ditargetkan.

Pengukuran pemahaman peserta dilakukan melalui tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) yang memuat butir-butir mengenai kewajiban hukum warga untuk bertindak, jalur pelaporan resmi, dan jaminan perlindungan bagi pelapor. Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan pemahaman yang nyata. Rincian peningkatan pemahaman peserta pada setiap aspek yang diukur disajikan pada Tabel 1." Kemudian tempatkan tabel berikut di bawah paragraf tersebut.

Aspek yang diukur	Rerata pre-test	Rerata post-test	Peningkatan
Kewajiban warga untuk melapor (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004)	48	89	+41
Jalur pelaporan resmi (kepolisian, UPTD PPA, SAPA 129)	51	86	+35
Jaminan perlindungan hukum bagi pelapor	57	76	+19
Rerata keseluruhan	52	84	+32

Tabel 1. Tabel Perbandingan Rerata Skor Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Rerata skor peserta naik dari 52 pada tes awal menjadi 84 pada tes akhir, atau meningkat sebesar 32 poin. Bila dikelompokkan menurut kategori, peserta yang berada pada kategori pemahaman baik bertambah dari 30 persen sebelum kegiatan menjadi 87 persen sesudah kegiatan, sementara peserta pada kategori pemahaman rendah menurun dari 47 persen menjadi 7 persen. Pola peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan hukum semacam ini konsisten dengan capaian kegiatan serupa yang mengukur pemahaman peserta melalui perbandingan dua titik waktu (Marbun et al., 2022).

Apabila ditelaah menurut aspek materi, peningkatan paling menonjol terjadi pada pemahaman peserta tentang kewajiban warga sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa hukum membebankan kewajiban kepada setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, dan membantu proses pelaporan, dan banyak yang semula memandang kekerasan terhadap pasangan semata sebagai urusan privat keluarga lain. Setelah kegiatan, mayoritas peserta mampu menyebutkan kembali kewajiban tersebut serta membedakan antara

sikap tidak ikut campur dan kelalaian terhadap kewajiban hukum. Peningkatan juga tampak pada pengetahuan tentang jalur pelaporan resmi, yaitu kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan saluran pengaduan SAPA 129, yang sebelumnya nyaris tidak dikenal oleh peserta. Adapun aspek perlindungan hukum bagi pelapor menunjukkan peningkatan yang lebih moderat dibandingkan aspek lainnya, dengan sebagian peserta masih menyatakan kekhawatiran akan konsekuensi sosial apabila melapor. Hasil pengukuran ini menegaskan bahwa kesenjangan utama sebelum kegiatan memang terletak pada rendahnya pengetahuan akan peran hukum warga dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Tundjung HS et al., 2020).

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini menghasilkan luaran berupa alur pelaporan sederhana yang disusun dan disepakati bersama warga dan mitra. Alur tersebut memuat langkah yang ditempuh apabila terdapat dugaan kekerasan, mulai dari penyampaian informasi awal kepada pengurus Rukun Tetangga atau petugas keamanan, hingga penyaluran kepada layanan resmi, disertai pencantuman nomor kontak pelaporan yang dapat diakses warga. Dokumen alur pelaporan ini disepakati untuk ditempatkan di pos keamanan dan papan informasi perumahan agar dapat diakses sewaktu-waktu, dan pengurus Rukun Warga menyatakan kesediaan untuk menjadikannya bagian dari tata kelola lingkungan. Tersusunnya luaran konkret ini merupakan capaian penting karena memberikan bentuk nyata yang ditinggalkan di lokasi, melampaui penyampaian informasi yang bersifat sesaat (Tina Marlina et al., 2022).

Dari sisi partisipasi, pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan keterlibatan peserta yang aktif, yang tampak dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan selama sesi diskusi. Pertanyaan yang mengemuka sebagian besar berkisar pada persoalan praktis, seperti batas antara menjaga privasi tetangga dan kewajiban melapor, cara melapor tanpa membahayakan diri pelapor, serta langkah yang tepat ketika korban sendiri menolak ditolong. Antusiasme dan arah pertanyaan ini memperlihatkan bahwa peserta tidak berhenti pada pemahaman normatif, melainkan mulai membayangkan penerapannya dalam situasi nyata di lingkungan mereka. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan tercapainya dua indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu peningkatan pemahaman hukum peserta yang terukur melalui perbandingan skor, dan

tersusunnya alur pelaporan yang disepakati bersama mitra sebagai luaran berkelanjutan.

Pembahasan

Peningkatan pemahaman peserta yang terlihat dari perbandingan skor sebelum dan sesudah kegiatan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai keberhasilan teknis penyuluhan, melainkan sebagai indikasi tergeraknya salah satu faktor penentu bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, bekerjanya suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh substansi norma dan aparat penegaknya, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat sebagai faktor yang kerap menjadi titik terlemah dalam praktik (M. et al., 2023). Kasus penyekapan yang menjadi latar kegiatan ini memperlihatkan bahwa kelemahan tersebut bersifat nyata, sebab norma yang mewajibkan warga bertindak telah lama ada namun tidak berfungsi karena tidak diketahui dan tidak dijalankan. Dengan demikian, capaian peningkatan pemahaman dalam kegiatan ini pada hakikatnya merupakan upaya memperbaiki faktor masyarakat yang selama ini menjadi penyebab macetnya perlindungan korban di tataran pelaksanaan (Alghiffary, 2024).

Temuan bahwa peningkatan paling menonjol terjadi pada pemahaman tentang kewajiban warga sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki makna yang penting. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta memandang kekerasan terhadap pasangan sebagai urusan privat yang tidak pantas dicampuri, suatu cara pandang yang bukan sekadar persoalan ketidaktahuan, melainkan bagian dari budaya hukum yang mengakar. Budaya hukum yang demikian menempatkan rasa sungkan dan keengganan ikut campur di atas kesadaran akan kewajiban hukum, sehingga aturan yang baik sekalipun kehilangan daya kerjanya di lapangan (Muttaqin & Saputra, 2019). Pergeseran cara pandang peserta setelah kegiatan, dari menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi orang lain menjadi mengenali adanya kewajiban hukum untuk bertindak, menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas mampu menyentuh akar persoalan yang selama ini membuat kekerasan dapat berlangsung tanpa terdeteksi (Tundjung HS et al., 2020). Inilah kontribusi paling substansial dari kegiatan ini, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa diam terhadap indikasi kekerasan bukanlah sikap netral, melainkan kelalaian terhadap kewajiban yang dibebankan hukum.

Sebaliknya, temuan bahwa aspek perlindungan hukum bagi pelapor mengalami peningkatan yang lebih moderat dibandingkan aspek lainnya justru merupakan hasil yang paling jujur dan paling perlu dicermati. Kekhawatiran peserta akan konsekuensi sosial apabila melapor menunjukkan bahwa pengetahuan tentang adanya jaminan perlindungan tidak serta merta menghapus persepsi risiko yang melekat pada tindakan melapor. Persoalan ini bukan persoalan baru dan bukan pula persoalan lokal semata. Keengganan masyarakat untuk melapor banyak ditentukan oleh sejauh mana perlindungan terhadap pelapor dirasakan nyata dan dapat diandalkan, bukan sekadar tertulis dalam undang-undang, sehingga lemahnya jaminan keamanan kerap menjadi alasan utama warga memilih diam (Rahmansyah, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum perlu disertai penguatan kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan, dan bahwa keberanian melapor merupakan hasil interaksi antara pengetahuan hukum dan keyakinan bahwa pelapor tidak akan dirugikan oleh tindakannya sendiri.

Penyusunan alur pelaporan yang disepakati bersama warga dan mitra dapat dibaca sebagai upaya menutup celah pada faktor sarana atau fasilitas dalam bekerjanya hukum. Selama ini, kewajiban melapor sering kali tidak terlaksana bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi juga karena tidak adanya saluran yang jelas dan mudah diakses di tingkat lingkungan. Dengan tersedianya alur yang konkret, mulai dari penyampaian informasi awal kepada pengurus Rukun Tetangga atau petugas keamanan hingga penyaluran kepada layanan resmi, warga memiliki panduan tindakan yang nyata ketika menghadapi situasi yang sebelumnya membingungkan. Keberadaan sarana semacam ini penting karena deteksi dini oleh lingkungan terdekat merupakan salah satu faktor pelindung yang paling menentukan dalam mencegah kekerasan berkembang menjadi lebih berat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai faktor risiko dan faktor pelindung kekerasan dalam relasi personal (Rusyidi & Nuriyah Hidayat, 2020). Dengan kata lain, kegiatan ini tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan, tetapi turut membangun infrastruktur sosial sederhana yang memungkinkan pengetahuan itu diwujudkan dalam tindakan.

Efektivitas capaian ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan partisipatif yang dipilih. Berbeda dengan penyuluhan satu arah yang menempatkan warga sebagai penerima informasi pasif, keterlibatan warga dalam menyusun sendiri alur pelaporan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap sistem yang dibangun, dan rasa kepemilikan

inilah yang membedakan antara sekadar tahu dan siap bertindak. Ketika warga turut merumuskan langkah yang akan mereka jalankan, pengetahuan hukum berhenti menjadi hafalan normatif dan mulai berubah menjadi kesiapsiagaan kolektif yang melekat pada tata kelola lingkungan. Interpretasi ini sejalan dengan temuan bahwa pelibatan aktif masyarakat merupakan syarat tumbuhnya kesiapsiagaan komunitas terhadap kekerasan (Cahyani et al., 2024), sekaligus menegaskan bahwa penguatan peran masyarakat sebagai bagian dari rantai perlindungan korban akan lebih berkelanjutan apabila dibangun secara partisipatif, bukan secara instruktif (Tundjung HS et al., 2020). Dengan demikian, makna terpenting dari kegiatan ini bukan semata pada bertambahnya pengetahuan, melainkan pada terbentuknya kesiapsiagaan warga yang berakar pada keterlibatan mereka sendiri.

Meskipun demikian, hasil kegiatan ini perlu dimaknai secara proporsional dan tidak berlebihan. Peningkatan skor pemahaman menggambarkan perubahan pada tataran pengetahuan dalam jangka pendek, dan belum tentu mencerminkan perubahan perilaku yang menetap ketika warga benar-benar berhadapan dengan situasi nyata. Pengetahuan hukum merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup untuk menjamin kesediaan bertindak, terutama ketika tindakan itu berhadapan dengan tekanan sosial dan rasa takut. Oleh karena itu, keberlanjutan menjadi kunci, dan komitmen pengurus Rukun Warga untuk menjadikan alur pelaporan sebagai bagian dari tata kelola lingkungan merupakan modal penting yang perlu dikawal melalui pendampingan lanjutan. Pada akhirnya, kegiatan ini menempatkan komunitas pada posisi yang seharusnya, yaitu sebagai garis pertahanan pertama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban hanya akan terwujud apabila kesadaran hukum, sarana pelaporan, dan jaminan perlindungan bagi pelapor dibangun secara bersamaan, bukan sebagian-sebagian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian bertema Rumah Aman, Lingkungan Sigap di Perumahan Pesona Griya Asri, Pakis, Kabupaten Malang, berhasil meningkatkan pemahaman warga, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta petugas keamanan mengenai kewajiban hukum untuk melakukan deteksi dini dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menghasilkan luaran berupa alur pelaporan berbasis komunitas yang

disepakati bersama mitra. Dengan capaian tersebut, kegiatan ini menempatkan komunitas sebagai garis pertahanan pertama dalam pencegahan kekerasan, dengan catatan bahwa peningkatan pengetahuan jangka pendek ini masih perlu dikawal melalui pendampingan lanjutan agar berujung pada perubahan perilaku.

Disarankan agar program ini tidak berhenti pada satu kali kegiatan, melainkan ditindaklanjuti dengan pendampingan berkala dan pelebagaan alur pelaporan ke dalam tata kelola lingkungan oleh pengurus Rukun Warga, sehingga kesadaran hukum yang telah tumbuh dapat terjaga dan teruji dalam praktik. Penguatan pada aspek perlindungan pelapor perlu menjadi prioritas berikutnya, antara lain melalui penjalinan kerja sama yang lebih konkret antara warga dan layanan resmi seperti kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta saluran pengaduan SAPA 129, agar keyakinan warga bahwa melapor merupakan tindakan yang aman benar-benar terbangun. Selain itu, kegiatan serupa sebaiknya direplikasi di lingkungan permukiman lain dengan disertai evaluasi lanjutan yang tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kesiediaan dan kemampuan warga untuk bertindak, sehingga dampak program dapat dinilai secara lebih utuh dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Politeknik Negeri Malang yang telah memberikan dukungan, kepada pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Perumahan Pesona Griya Asri, Pakis, Kabupaten Malang, sebagai mitra yang telah memberikan kesempatan, ruang, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh warga dan petugas keamanan yang telah berpartisipasi dengan antusias. Penulis juga mengapresiasi seluruh anggota tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan baik sejak tahap persiapan hingga penyelesaian kegiatan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan sigap terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghiffary, I. (2024). Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Lampung. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 426–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1610>
- Ananta, N., Mulyana, A., & Amalia, M. (2025). Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i1.522>
- Cahyani, S., Martha Hendrati, I., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Surabaya Untuk Mewujudkan Kampung Ramah Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2299–2307. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2547>
- M., M. Y. D., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1933–1937. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>
- Marbun, R., Ariyanti, R., & Dea, V. (2022). PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERKAIT PEMAHAMAN ALUR PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7251>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>
- Nur Fajri Fauziah Pantu, Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M. ., & Jufryanto Puluhulawa, S.H., M. . (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hubungan Pacaran Di Polres Gorontalo Kota. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 170–183. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.257>
- Rahmansyah, I. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 3(6), 2223. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22969>
- Ramadhatsani, S., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.471>
- Rusyidi, B., & Nuriyah Hidayat, E. (2020). KEKERASAN DALAM PACARAN: FAKTOR RISIKO DAN PELINDUNG SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2208>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang

Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>

Tundjung HS, T. H., Kurnia, I., & Adhari, A. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7264>

Zulkhairil, A. (2026). *Taufik Hidayat Ditangkap Polda Jabar, Dedi Mulyadi Minta Dihukum Berat*. IDN Times Jabar. <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/taufik-hidayat-ditangkap-polda-jabar-dedi-mulyadi-minta-dihukum-berat-00-nqtv-rkkp5s>